



KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Marnipera Ngerika Sihombing¹, Roida Nababan²

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Email : marniperangerika.sihombing@student.uhn.ac.id

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan hasil dari keberagaman agama di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia memperbolehkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan kerangka perundang-undangan dan kerangka konseptual, penelitian ini menganalisis asas-asas hukum yang secara teoritis dan doktrinal relevan dengan pokok bahasan dengan menggunakan metode hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan beda agama jelas-jelas batal demi hukum dan tidak dapat diterima oleh hukum. Meskipun demikian, setelah SEMA No. 2 Tahun 2023 terbit, beberapa hakim tetap menyetujui terkait permohonan untuk mencatat pernikahan diantara pasangan dengan keyakinan berbeda, sebagaimana dibuktikan oleh Putusan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 Agustus 2023. SEMA No. 2 Tahun 2023 bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan yang tidak melarang pernikahan beda agama.

Kata Kunci : hukum, perkawinan, antar-agama

Abstract

Interfaith marriages are the result of religious diversity in Indonesia, giving rise to various legal problems. However, this does not mean that Indonesia allows interfaith marriages. This study aims to determine the validity of interfaith marriages based on positive law in Indonesia. By using a legal and regulatory framework and a conceptual framework, this research analyzes legal principles that are theoretically and doctrinally relevant to the subject matter using normative legal methods. The results that interfaith unions are categorically illegal and do not qualify for legal recognition. However, as demonstrated by Decision No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dated August 8, 2023, certain judges continued to authorize applications for the registration of marriages involving couples of various faiths even after SEMA No. 2 of 2023 was issued. The Population Administration Law, which does not specifically prohibit interfaith marriages, and SEMA No. 2 of 2023 are in conflict with one another.

Keywords: law, marriage, inter-religious

PENDAHULUAN

Karena kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain, manusia perlu merasakan cinta, kepedulian, rasa hormat, dan keinginan untuk hidup dan bahagia. Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang diberi hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk membentuk keluarga yang sah. Perkawinan bukan hanya masalah pribadi tetapi



juga lembaga sosial yang dikenal sebagai rumah tangga dan keluarga. Perkawinan memiliki konsekuensi sosiologis dan hukum.¹

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman agama, suku, dan ras. Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu merupakan agama yang sudah diakui sejak zaman dahulu dan juga diakui oleh negara. Semua pemeluk suatu agama diberi kebebasan atas kepercayaannya.²

Berbagai suku, etnis, dan kelompok etnis yang membentuk Indonesia menawarkan peluang besar bagi perpaduan budaya yang dinamis dan terus berubah. Karena setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, adat istiadat, dan pandangan dunianya sendiri, dapat mendorong dampak timbal balik dan pengayaan budaya. Dengan keberagaman yang terdapat di Negara kita, tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama.

UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan ikatan dua insan yang meliputi aspek rohani dan jasmani disebut pernikahan. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan pernikahan dikatakan sah ketika sesuai dengan kepercayaan masing-masing pihak. Penelitian ini berfokus untuk menyelidiki pertanyaan penelitian khusus: bagaimana keabsahan pernikahan diantara pasangan yang mempunyai keyakinan berbeda dilihat dari perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penggabungan antara pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode-metode ini berkonsentrasi pada penelitian ide-ide hukum doktrinal atau teoritis yang menjadi dasar bagi masalah ilmiah saat ini. Dokumen resmi seperti UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 ialah sumber hukum utama penelitian ini. Jurnal, sumber informasi internet, dan referensi terkait lainnya merupakan contoh dokumen hukum sekunder. Uraian tentang data dan bahan hukum, beserta analisis hasil, digunakan untuk menyajikan simpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perubahan keadaan, isu perkawinan beda agama semakin menjadi sorotan masyarakat. Dinamika hubungan antarpribadi, khususnya perkawinan, dipengaruhi oleh keberagaman agama dalam masyarakat. Terkait hal ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) pernikahan wajib dicatatkan secara resmi kepada negara. Hal ini menunjukkan

¹ Nindasari Trisnawijayanti, Ari Atu Dewi, "Legalitas Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Hukum Indonesia" 2 (2023), hlm.117.

² Hasanudin Laesti, Nurishlah Dudi, dan Badruzaman Mohamad, "Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Tinjauan Hukum, Manajemen Pelaksanaan, dan Dampak Psikologis Terhadap Keluarga" 2024, hlm.1



bahwa negara menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur keabsahan perkawinan meskipun terdapat perbedaan agama³

UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan Pasal 8 huruf (f), menegaskan pernikahan diantara individu yang tidak di anjurkan atau dilarang oleh agamanya, maka tidak dapat diakui oleh hukum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin agar hukum negara dan ajaran agama selaras dan agar setiap perkawinan didasarkan atas dasar hukum dan agama yang kuat.

Praktik pindah agama sebagai solusi bagi pasangan yang berbeda agama menimbulkan dilema etika dan hukum, serta dapat memengaruhi integritas agama dan keyakinan individu. Tidak hanya menimbulkan dilema etika dan hukum, tetapi juga menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan legalitas pindah agama. Daripada memaksa pasangan untuk mengubah agama sementara, hukum seharusnya memberikan mekanisme yang permanen dan sah terkait pernikahan berbeda agama.⁴

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf (f), perkawinan diantara individu yang dilarang agama atau peraturan lainnya. Berdasarkan pasal ini, orang yang dilarang menikah oleh hukum atau agamanya tidak diperbolehkan untuk menikah. Dengan memastikan bahwa perkawinan mematuhi ajaran agama dan kerangka hukum yang relevan, undang-undang ini berupaya untuk menjaga keselarasan antara hukum negara dan keyakinan agama.

UU Nomor 23 Tahun 2006 dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013. Menurut undang-undang ini, pasangan yang menikah memiliki hak untuk mendaftarkan perkawinan mereka, dan Negara serta otoritas terkait bertanggung jawab untuk memastikan hak ini dihormati. Menurut Pasal 35 huruf (a), Pengadilan harus memberikan ketetapan perkawinan dalam kasus yang melibatkan orang yang berbeda agama.⁵ Hal ini digunakan untuk menjamin bahwa Ekstrak Akta Nikah dibuat dan bahwa perkawinan dicatat dalam Daftar Akta Nikah.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan ketua mahkamah agung dengan tujuan mengatasi ambiguitas dan perbedaan hukum seputar pendaftaran perkawinan beda agama. Surat ini memberikan pedoman bagi hakim untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan permohonan pendaftaran perkawinan.⁶ 17 Juli

³ Syafrida et al., "Solusi Pencatatan Pernikahan Beda Agama Pasca Mahkamah Agung Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 di Indonesia" 2 (2024), hlm.121.

⁴ Hasanudin Laesti et al., *Op. Cit.*, hlm.4.

⁵ Diah Marla Pitaloka, et al., "Larangan Perkawinan Beda Agama:MA: Sema Nomor 2 Tahun 2023" *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024), hlm. 59, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>.

⁶ Evelyn Fenecia et al., "Kepastian Undang-Undang Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pencatatan Perkawinan Antar-Agama dalam Kontekstual Kebhinnekaan Indonesia" 4, no. 2 (2024), hlm.130.



2023, MA menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa perkawinan lintas agama tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengamanatkan bahwa perkawinan harus dilakukan dalam satu kerangka agama. Perkawinan tersebut dianggap batal dan tidak sah apabila tetap diupayakan meskipun bertentangan dengan keyakinan agama masing-masing pihak. Pasangan non-Muslim mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS), sedangkan pasangan Muslim mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

SEMA tidak sama dengan undang-undang dan memiliki status yang lebih rendah. Kewenangan hukum SEMA terbatas pada sistem peradilan⁷ SEMA harus memberikan nasihat dan arahan hukum yang tepat dan tidak ambigu. Bagi orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum, SEMA yang ditulis dengan baik akan memberikan panduan yang jelas dan konsisten.

Kepastian hukum yang diuraikan dalam SEMA tersebut dapat dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melegalkan perkawinan dua orang yang berbeda agama di Jakarta Utara, yakni Pemohon I, Gregorius Agung Beyeng Amoh yang pada KTP-nya tertera agama Katolik dan Pemohon II, Regina Yasmina Augustinus yang pada KTP-nya tertera agama Kristen. Berdasarkan Akta Nikah, perkawinan tersebut dilangsungkan di Paroki St. Yohanes Bosco Danau Sunter, Keuskupan Agung Jakarta, sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan para pemohon. Setelah mendaftarkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2023, para pemohon mengajukan permohonan. Berdasarkan Nomor Registrasi Perkara 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, permohonan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023, dan putusan telah dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2023.⁸

SEMA No. 2 Tahun 2023 yang sudah diterapkan dipertanyakan secara hukum karena rumusannya yang ambigu. Berdasarkan asas "Lex Superior Derogat Legi Inferiori" UU yang rendah akan digantikan UU yang lebih tinggi, SEMA wajib menaatinya. Karena bertentangan dengan UU No. 23/2006, Pasal 35 huruf a, dan Permendagri No. 108/2019, Pasal 50 ayat (3), yang kedudukannya lebih tinggi dalam hierarki norma hukum, maka SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak mempunyai wewenang mengikat.

⁷ Maulana Rihdo et al., "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema): Kekuatan Hukum, Ketetapan, dan Konsistensi, dan Dampaknya pada Putusan Hukum" *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023), hlm. 239, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

⁸ Tebing Ivan Leonide et al., "Kekuatan Mengikat Sema No. 2/2023 Tentang Hakim Penetapan Dalam Permohonan Pendaftaran Perkawinan Antar Agama" 6, no. 2 (2024), hlm.357.



KESIMPULAN

Menurut hukum Indonesia, perkawinan beda agama dilarang, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, dan ditegaskan kembali oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

SEMA ini menegaskan bahwa jika perkawinan ingin di akui secara sah harus menghormati keyakinan antara dua belah pihak dan hukum. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan, meskipun Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengakui legitimasi kekuatan mengikat peraturan Mahkamah Agung. Perkawinan antara orang yang berbeda ideologi secara tegas diizinkan di Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karena itu, penerbitan SEMA di Indonesia saja belum cukup untuk menyelesaikan ambiguitas hukum terkait perkawinan beda agama.

SARAN

Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan perubahan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur terkait perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan berbeda. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, pemerintah berkewajiban mengakui dan melindungi kebebasan beragama seluruh penduduknya karena negara ini didirikan berdasarkan asas hukum. Mengingat bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang memperbolehkan perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh enam agama di Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan ini harus dicabut agar sesuai dengan nilai-nilai agama bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Fenecia, E., dkk. 2024. "Kepastian Undang-Undang Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pencatatan Perkawinan Antar-Agama dalam Kontekstual Kebhinnekaan Indonesia" Vol. 4, no. 2
- Laesti, H., dkk. Hasanudin Laesti, Nurishlah Dudi, dan Badruzaman Mohamad. 2024. "Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Tinjauan Hukum, Manajemen Pelaksanaan, dan Dampak Psikologis Terhadap Keluarga"
- Leonide, TI., dkk. 2024. "Kekuatan Mengikat Sema No. 2/2023 Tentang Hakim Penetapan Dalam Permohonan Pendaftaran Perkawinan Antar Agama" Vol. 6, no. 2
- Pitaloka, DM., dkk. 2024. "Larangan Perkawinan Beda Agama: MA: Sema Nomor 2 Tahun 2023." *Jurnal Yustitia*, Vol 18, no. 1 <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>.
- Rihdo, M., dkk. 2023. "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema): Kekuatan Hukum, Ketetapan, dan Konsistensi, dan Dampaknya pada Putusan Hukum" *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 2 (2023): 230-40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Syafrida, dkk. 2024. "Solusi Pencatatan Pernikahan Beda Agama Pasca Mahkamah Agung Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 di



Indonesia” Vol. 2

Trisnawijayanti,N., dan Ari Atu Dewi. 2023. “ Legalitas Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Hukum Indonesia” Vol. 2

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.